



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MARON

NOMOR :

TENTANG

STRUKTUR PENGURUS KOMUNITAS BELAJAR (KOMBEL)

DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MARON

Menimbang			a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kurikulum Merdeka yang berpihak pada murid dan mempersiapkan transformasi pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMP NEGERI 1 MARON; b. Bahwa dalam rangka mengembangkan implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat berjalan sebagaimana mestinya serta memfasilitasi dan mawadahi semangat, kepedulian yang sama guru dan tenaga kependidikan dalam transformasi pendidikan pada Sekolah perlu dibentuk Komunitas Belajar dalam Sekolah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP NEGERI 1 MARON tentang Pembentukan Komunitas Belajar dalam Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
		3.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
		7.	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
		8.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Setrategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024



KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MARON

Desa Maron Wetan - Kecamatan Maron - Kabupaten Probolinggo
Jawa Timur - Kode Post 67276

Email : smpn1maron19@gmail.com / smpn1_maron@yahoo.com
Telp : 0335 613643 - WEBSITE : www.smpn1maron.sch.id



	9.	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
	10.	Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
	11.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
	12.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
	13.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
	14.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
	15.	Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN :		
KESATU	:	Membentuk Komunitas Belajar di Lingkungan SMP NEGERI 1 MARON, yang selanjutnya disingkat KOMBEL SMP NEGERI 1 MARON dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP NEGERI 1 MARON ini.
KEDUA	:	Komunitas Belajar dalam Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah beserta uraian tugas sebagaimana lampiran keputusan ini



KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 MARON

Desa Maron Wetan - Kecamatan Maron - Kabupaten Probolinggo
Jawa Timur - Kode Post 67276

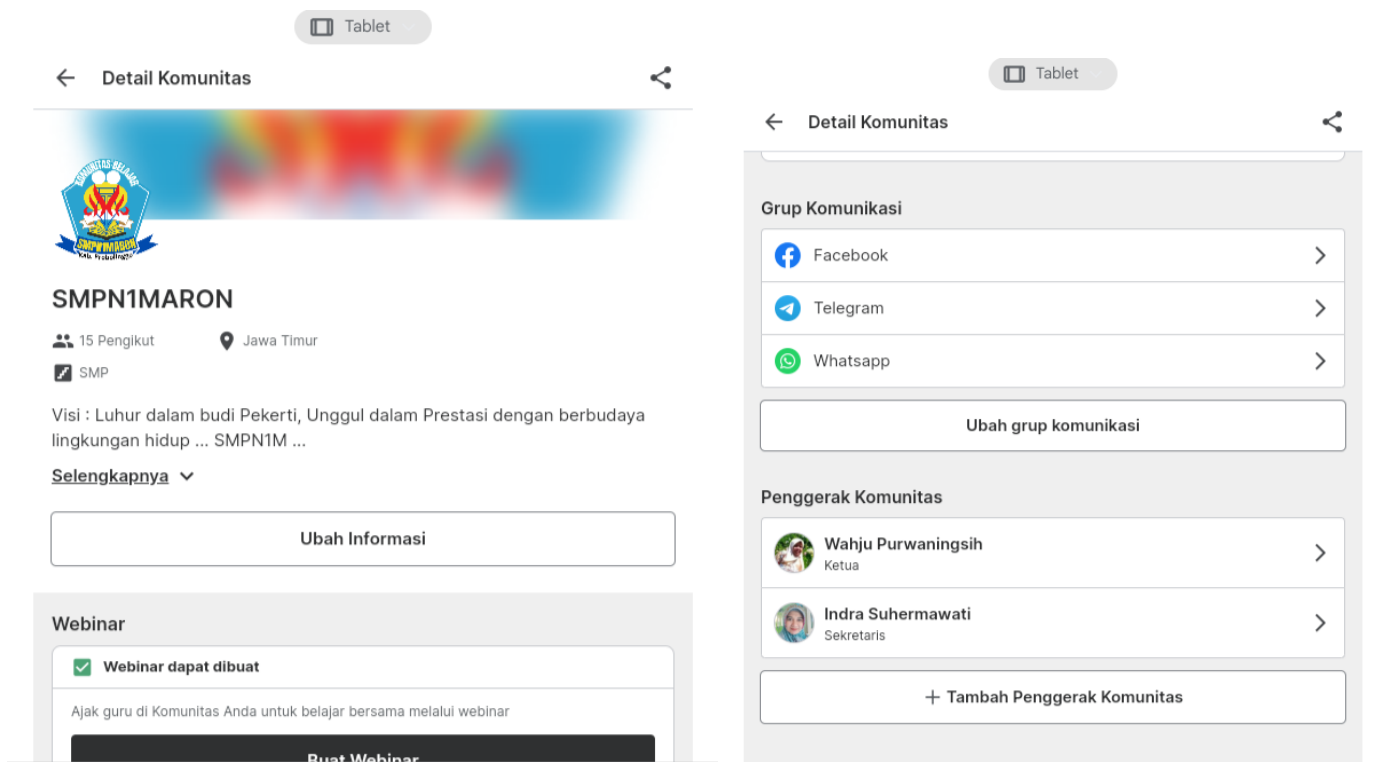
Email : smpn1maron19@gmail.com / smpn1_maron@yahoo.com
Telp : 0335 613643 - WEBSITE : www.smpn1maron.sch.id



KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
--------	---	---

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal ..
Kepala SMP NEGERI 1 MARON

NIP. ...



Bapak/Ibu Guru, ada komunitas "SMPN1MARON" di platform Merdeka Mengajar. Coba cek komunitasnya di tautan berikut:

- <https://guru.kemdikbud.go.id/komunitas/7G6Aa5Yb6W?from=home>
- <https://s.id/20vQJ>
- <https://s.id/KOMBEL-SMPN1MARON>



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MARON
NOMOR :
TENTANG

STRUKTUR PENGURUS KOMUNITAS BELAJAR (KOMBEL)
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 MARON

NO	NAMA	Tugas	Jabatan dalam KOMBEL
1.		Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.		Pendidik	Ketua
3.		Pendidik	Wakil Ketua 1
4.		Pendidik	Wakil Ketua 2
5.		Pendidik	Sekretaris 1
6.		Pendidik	Sekretaris 2
7.		Pendidik	Bendahara 1
8.		Pendidik	Bendahara 2
9.		Pendidik	Anggota
10.		Pendidik	Anggota
11.		Pendidik	Anggota
12.		Pendidik	Anggota
13.		Pendidik	Anggota
14.		Pendidik	Anggota
15.		Pendidik	Anggota
16.		Pendidik	Anggota
17.		Pendidik	Anggota
18.		Pendidik	Anggota
19.		Pendidik	Anggota
20.		Pendidik	Anggota
21.		Pendidik	Anggota
22.		Pendidik	Anggota



KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 MARON

Desa Maron Wetan - Kecamatan Maron - Kabupaten Probolinggo
Jawa Timur - Kode Post 67276

Email : smpn1maron19@gmail.com / smpn1_maron@yahoo.com

Telp : 0335 613643 - WEBSITE : www.smpn1maron.sch.id



23.		Pendidik	Anggota
24.		Pendidik	Anggota
25.		Pendidik	Anggota
26.		Pendidik	Anggota
27.		Pendidik	Anggota
28.		Pendidik	Anggota
29.		Pendidik	Anggota
30.		Pendidik	Anggota
31.		Pendidik	Anggota
32		Pendidik	Anggota

Note :

Semua Guru adalah Pengurus dan Anggota KOMBEL



PROGRAM KOMUNITAS BELAJAR SMP NEGERI 1 MARON

Program komunitas belajar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama antara pendidik. Adapun program komunitas belajar SMP NEGERI 1 MARON adalah :

1. **Review KOSP** : Kegiatan ini mencakup peninjauan terhadap Kurikulum Sekolah dan Pedoman (KOSP) yang digunakan dalam proses pembelajaran. Anggota komunitas akan mengevaluasi sejauh mana KOSP mencerminkan kebutuhan dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Mereka akan mencari cara untuk mengintegrasikan KOSP ke dalam RPP dan Modul Ajar dengan lebih efektif. Poin ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan di sekolah selaras dengan standar dan pedoman yang ada.
2. **Review RPP dan Modul Ajar**: Dalam komunitas belajar, anggota akan berkumpul untuk meninjau dan memeriksa Rencana Pembelajaran (RPP) dan Modul Ajar yang telah disiapkan. Mereka akan memastikan bahwa RPP dan Modul Ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memenuhi standar kualitas pembelajaran. Poin ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran.
3. **Review Alur Tujuan Pembelajaran**: Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah pembelajaran dapat membantu mencapai tujuan tersebut.
4. **Review Bahan Ajar**: Pada poin ini, anggota komunitas belajar akan mengevaluasi materi ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mereka akan memastikan bahwa materi tersebut relevan, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
5. **Asesmen**: Ini mencakup evaluasi tentang bagaimana peserta didik diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Anggota komunitas belajar akan mendiskusikan metode asesmen yang digunakan dan bagaimana pengukuran pencapaian tujuan dilakukan.
6. **Penilaian Asesmen dan Rapor**: Pada tahap ini, komunitas belajar akan mengkaji hasil asesmen yang telah dilakukan terhadap peserta didik. Mereka akan membahas cara memberikan umpan balik kepada peserta didik dan menyusun laporan rapor sebagai bentuk pelaporan kemajuan belajar.
7. **Review Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)**: Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah kegiatan P5 dapat membantu meningkatkan Profil Pelajar Pancasila



KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMP NEGERI 1 MARON

Desa Maron Wetan - Kecamatan Maron - Kabupaten Probolinggo
Jawa Timur - Kode Post 67276

Email : smpn1maron19@gmail.com / smpn1_maron@yahoo.com

Telp : 0335 613643 - WEBSITE : www.smpn1maron.sch.id



8. **Praktik Baik:** Anggota komunitas akan berbagi pengalaman positif dalam mengajar dan mengelola kelas. Ini dapat mencakup strategi pembelajaran yang efektif, cara mengatasi tantangan kelas, dan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran.
9. **Pembelajaran Berdiferensiasi:** Pada poin ini, komunitas belajar akan membahas bagaimana mereka dapat mengadaptasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan beragam peserta didik. Ini termasuk cara mengajar untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda atau tingkat kemampuan yang beragam.
10. **PMM dan Aksi Nyata:** Anggota komunitas belajar akan merencanakan tindakan nyata (aksi) berdasarkan hasil diskusi dan perencanaan dalam pertemuan mereka. Mereka akan memastikan bahwa rencana pembelajaran dapat diimplementasikan secara efektif dalam kelas.